

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI



LAPORAN AKHIR
PROYEK PERUBAHAN
DIKLATPIM TK III POLRI ANGKATAN XX TA. 2018



**OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ANGGOTA POLRI OLEH BIDKUM POLDA BENGKULU**

DISUSUN OLEH
KOMPOL SUGENG HARI PRIYADI. SH
NOSIS :201805070924
KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA BENGKULU

Bandung, 1 Agustus 2018

**PENJELASAN MENTOR TENTANG
KEMAMPUAN PESERTA DALAM MELAKSANAKAN
PROYEK PERUBAHAN**

Nama Peserta Diklatpim Tk. III : Sugeng Hari Priyadi S.H.


Nomor urut Daftar Hadir : 2018050709024

Saya menilai peserta dengan nama Sugeng Hari Priyadi S.H Nomor urut daftar hadir 2018050709024 Sangat Mampu / Mampu / Kurang mampu / Tidak Mampu melaksanakan Proyek Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Inovasi tercapai
- tuj & manfaat dirasakan oleh organisat & masy.
- siap dipertanggungjawabkan.

Bengkulu, 31 Juli 2018

COACH



GRACE R S.Ik, M.Si
AKBP NRP 76110038

**PENJELASAN MENTOR TENTANG
KEMAMPUAN PESERTA DALAM MELAKSANAKAN
PROYEK PERUBAHAN**

Nama Peserta Diklatpim Tk. III : Sugeng Hari Priyadi S.H.

Nomor urut Daftar Hadir : 2018050709024

Saya menilai peserta dengan nama Sugeng Hari Priyadi S.H Nomor urut daftar hadir 2018050709024 Sangat Mampu / Mampu / Kurang mampu / Tidak Mampu melaksanakan Proyek Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

*Proyek ini berjalan sangat baik dan sangat
bermanfaat bagi Bidan Polde Bengkulu.*

Bengkulu, 28 Juli 2018

MENTOR


DIRMANTO S.H, S.Ik
AKBE NRP 73050615

LAPORAN AKHIR

**OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ANGGOTA POLRI
OLEH BIDKUM POLDA BENGKULU**


Oleh

SUGENG HARI PRIYADI S.H
201805070924

Menyetujui

31 Juli 2018

MENTOR


DIRMANTO, SH., S.Ik
AKBP NRP 73050615

Coach


GRACE RAHAKBAU, S.I.K., M.Si
AKBP NRP 76110038

RINGKASAN

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI OLEH BIDKUM POLDA BENGKULU

Oleh :

SUGENG HARI PRIYADI S.H

201805070924

Polri selaku Pelayan, Pelindung , Pengayom Masyarakat serta Penegak hukum selalu di tuntuk melaksanakan tugasnya secara Profesional, Prosedural, Transparan dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia (HAM) , Pada masa sekarang ini Masyarakat juga menuntut kinerja Polisi selaku Pelayan tidak cukup hanya dengan Senyum, Salam, Sapa (3S) akan tetapi menuntut kinerja Polri untuk memberikan pelayanan yang lebih komplek.

Bidkum (Bidang Hukum) Polda Bengkulu sebagai fungsi pembinaan hukum tingkat Polda sesuai dengan Perkap No. 22 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan selaku unsur pelaksana staf dan pembantu pimpinan serta fungsi pendukung tugas-tugas utama dari fungsi operasional dan pembinaan memiliki tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi memberikan bantuan dan nasehat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum dan ikut serta dalam pembinaan hukum serta penyusunan peraturan daerah (Perda).

Guna mengoptimalkan strategi Bidkum Polda dalam memberikan pelayanan maka POLda Bengkulu Membuat Ruang pelayanan Banhatkum dan Pembuatan SOP Pendampingan hukum disamping memiliki wawasan dibidang Hukum yang luas, sehingga kemampuan personil di Bidkum Polda Bengkulu dalam pelaksanaan tugasnya dapat optimal,

OPTIMALISASI PEMERIAN BANTUAN LUKUM
KEMARA AWASOTA POLRI OLEH BIKUM COLA BELUKUM

Oleh :

SUGEMO HARI PRIYADI S.H.

301900770324

Di bawah ini, Polyan Polnong Prayem Masyarakat akan melakukan
penelitian untuk melakukan penelitian tentang prosedur
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat
dan meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat
dan meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat
dan meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja Polyan Polnong Masyarakat.

DAFTAR ISI

1.	LEMBAR PERSETUJUAN	i
2.	RINGKASAN	ii
3.	KATA PENGANTAR	iii
4.	BAB I PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	1. Deskripsi Umum (Burning Platform)	1
	2. Rasional Pemilihan Area Proyek Perubahan	2
	3. Tujuan Proyek Perubahan	5
	4. Manfaat	6
	B. AREA PROYEK PERUBAHAN	6
	C. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN	6
	1. Internal	6
	2. Eksternal	7
	D. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN	7
	1. Indikator Keberhasilan	7
	2. Faktor Kunci Keberhasilan	8
5.	BAB II PROYEK PERUBAHAN	
	A. ROADMAP	9
	B. STAKEHOLDER DAN TIM EFEKTIF	13
	1. Stakeholder Internal	13
	2. Stakeholder Eksternal	14
	3. Tim Efektif	16
	a. Struktur Organisasi Tim Efektif	16
	b. Deskripsi	16
	c. Net Map	17
	d. Anggaran	19
	e. Strategi Komunikasi	19
6.	BAB III	
	A. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN (CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN)	20
	1. Terbentukan Tim Efektif	20
	2. Anggaran	20
	3. Koordinasi dengan Stakeholder Internal	20
	4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal	20
	5. Dibuatnya ruanagn pelayanan khusus Banhatkum	21

DAFTAR ISI

i	LEMBAR PERSETUJUAN	1
ii	RINGKASAN	2
iii	KATA PENGANTAR	3
	BAB I PENDAHULUAN	4
1	A. LATAR BELAKANG	
1	1. Deskripsi Umum (Burning Platform)	
2	2. Rasional Pemilihan Area Proyek Perubahan	
5	3. Tujuan Proyek Perubahan	
6	4. Manfaat	
6	B. AREA PROYEK PERUBAHAN	
6	C. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN	
6	1. Internal	
7	2. Eksternal	
7	D. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN	
7	1. Indikator Keberhasilan	
8	2. Faktor Kunci Keberhasilan	
	 BAB II PROYEK PERUBAHAN	 5
9	A. ROADMAP	
13	B. STAKEHOLDER DAN TIM EFEKTIF	
13	1. Stakeholder Internal	
14	2. Stakeholder Eksternal	
16	3. Tim Efektif	
16	a. Struktur Organisasi Tim Efektif	
16	b. Deskripsi	
17	c. Net Map	
19	d. Anggaran	
19	e. Strategi Komunikasi	
	 BAB III	 6
20	A. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN (CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN)	
20	1. Diperlukan Tim Efektif	
20	2. Anggaran	
20	3. Koordinasi dengan Stakeholder Internal	
20	4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal	
21	5. Dibutuhkan anggaran belanjaan khusus Bankakum	

6. Dibuatnya SOP Pendampingan dan Konsultasi Banhatkum	21
7. Dibuatnya Formulir Pendampingan dan Konsultasi	21
8. Sosialisasi Proyek Perubahan	22
9. Anev dengan pembagian Kuesioner	22
10. Penyerahan SOP kepada Kabidkum	22
B. KENDALA YANG DIHADAPI	22
1. Internal	22
2. Eksternal	23
B. STRATEGI MENGATASI KENDALA	23
1. Internal	23
2. Eksternal	23
7. BAB IV	
A. KESIMPULAN	24
B. REKOMENDASI	24

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Projek Perubahan dengan judul **OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI OLEH BIDKUM POLDA BENGKULU** dengan baik dan lancar tanpa hambatan yang berarti .

Adapun maksud Penulis menyusun dan menyelesaikan Projek Perubahan adalah untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tk. III Angkatan XX TA. 2018 di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan dan saran sehingga pelaksanaan pembuatan Projek Perubahan ini berjalan baik dan lancar serta tepat waktu.

Penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan Projek Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu saran dan kritikan yang bersifat membangun senantiasa Penulis harapkan.

Harapan Penulis semoga Projek Perubahan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami bagi yang membutuhkan.

Bandung, 30 Juli 2018

PESERTA DIKLATPIM III POLRI

 SA
SUGENG HARI PRIYADI, SH
NOSIS 201805070924

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Deskripsi Umum (Burning Platform)

Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut.

Setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat.

Seiring hak-hak anggota Polri secara legalitas formal tidak diperhatikan dan kurang mendapatkan jaminan perlindungan, seolah-olah sirna dan hilang karena kewajiban profesinya, yakni sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Batas-batas menjalankan kewajiban profesi telah diatur dalam peraturan Perundang undangan, akan tetapi hak-hak perlindungan bagi pemegang profesi dikesampingkan, sehingga kurang adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kewajiban dalam menjalankan profesi. Ada beberapa instrument hukum yang mengatur pemberian perlindungan hak bagi anggota Polri dalam menjalankan profesinya, namun instrumen hukum dimaksud kurang konsistendijalankan, karena terbukti masih banyaknya anggota Polri ketika menjalankan tugas dan wewenang Undang-Undang terkalahkan dan terampas oleh orang lain, bahkan norma dalam Undang-Undang tidak berdaya, akibat kepentingan masyarakat yang lebih ditonjolkan.

Berpijak pada norma diatas, anggota Polri tidak kehilangan hak pribadinya sebagai manusia, sehingga anggota Polri memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum, artinya di dalam menjalankan profesi Kepolisian tetap melekat haknya untuk mendapatkan perlindungan

hukum dari pemerintah atau negara dan memiliki tuntutan (claim) untuk tidak dirampas atau dilanggar hak-hak pribadinya.

Dari hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya Optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri oleh Bidkum sesuai aturan yang berlaku guna memberikan Perlindungan Hukum atau Kesamaan Hak dimuka Hukum dan Hak Azazi Manusia.

2. Rasionalitas pemilihan Area Proyek Perubahan

Dari data yang ada pada Bidkum Polda Bengkulu Jumlah personel sesuai dengan DSP 28 orang, sedangkan riilnya 16 orang

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya suatu upaya atau terobosan untuk memperbaiki kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap anggota Polri terutama yang akan mengajukan permohonan pendampingan bantuan hukum maupun konsultasi hukum ke Bidkum Polda Bengkulu, dengan demikian perlu adanya OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI OLEH BIDKUM POLDA BENGKULU.

Dalam rencana area perubahan yang akan dilaksanakan di Subbid Bidang Hukum Polda Bengkulu dengan berdasarkan landasan/dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum pada Bidkum;
- d. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Bidang Hukum Polda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda dan bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan hak azazi manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan

penyuluhan hukum, turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.

Dari latar belakang dan dasar di atas yang menjadi permasalahan pada Bidang Hukum Polda Bengkulu antara lain :

- a. Belum adanya Ruang Khusus Pelayanan Pemohonan Pendampingan maupun Konsultasi Hukum.
- b. Belum adanya Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Bantuan Hukum terhadap Institusi, Pemohon Pendampingan.
- c. Belum adanya Formulir Permohonan Pendampingan maupun formulir permohonan konsultasi yang harus di isi oleh Pemohon kepada Kapolda Bengkulu CQ Bidkum Polda Bengkulu.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut di atas, maka diperlukan upaya pengimplementasian Perkap Nomor Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pelayanan Banhatkum terhadap Anggota maupun Keluarga Serta Institusi telah berjalan dengan baik akan tetapi masih dirasakan masih belum optimal, hal ini dapat dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Man (Sumber Daya Manusia)
Personil Bidkum Polda Bengkulu sesuai DSP berjumlah 28 personil dan Riilnya berjumlah 16 personil, sedangkan Subbid Bankum DSP berjumlah 10 personil dan Riilnya berjumlah 6 personil.
- b. Machines (Penunjang)
Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Bidkum khususnya Subbid Bankum Polda Bengkulu belum cukup memadai.
- c. Money (Anggaran)
Kegiatan pembuatan Ruang Pelayanan Khusus, Standar Operasional Prosedur, dalam pemberian bantuan hukum pada Subbid Bankum tidak didukung dalam DIPA Bidkum Polda Bengkulu.

d. Methode (Prosedur)

- 1) Prosedur pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukum oleh Subbid Bankum masih menggunakan cara / metode manual yaitu dengan cara kegiatan rutinitas.
- 2) Belum adanya Standar Operasional Prosedural (SOP) dan Pendataan dengan pengisian formulir permohonan pendampingan bantuan hukum maupun formulir permohonan konsultasi hukum oleh pemohon bantuan pendampingan dan konsultasi kepada Bidkum Polda Bengkulu.

e. Material (Bahan Baku)

Alat dan bahan pendukung dalam kegiatan Bantuan Hukum oleh Bidkum Polda Bengkulu di Polda Bengkulu yang tersedia belum mencukupi .

Selain 5M di atas, identifikasi kondisi organisasi dapat dijabarkan dengan prinsip manajemen POAC (*Planing, Organizing, Actuating dan Controlling*), sebagai berikut:

a. Planning

- 1) Melaksanakan *diagnostic reading* terhadap Bidkum Polda Bengkulu dan jabatan yang diemban kemudian menganalisa kondisi saat ini, dan membuat rencana dan harapan yang akan dibuat sebagai proyek perubahan dengan dilanjutkan pembentukan tim efektif yang akan mendukung dalam proses proyek perubahan serta berkoordinasi dengan atasan langsung sebagai mentor yang terkait dengan optimalisasi kerja.
- 2) Menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan.

b. Organizing

Menyusun struktur organisasi / tata kelola proyek perubahan meliputi Mentor, Coach, pemimpin proyek, dan tim efektif.

c. Actuating

- 1) Berkoordinasi, meminta petunjuk kepada atasan langsung sebagai mentor mengenai rencana proyek perubahan dan menerima saran, masukan dan informasi guna keberhasilan proses pelaksanaan proyek perubahan;
- 2) Membuat surat perintah pembentukan tim efektif, menyelenggarakan rapat dalam menyamakan persepsi dan tujuan guna keberhasilan proyek perubahan;
- 3) Mengaktualisasikan kegiatan dalam hal bantuan hukum berdasarkan Perkap No 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri.

d. Controlling

- 1) Melaksanakan pengecekan setiap saat terhadap penanganan pendampingan suatu perkara;
- 2) Wasdal melalui gelar perkara maupun langsung terhadap berkas pendampingan terhadap klien atau pemohon.

3. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan yang akan dicapai dari proyek perubahan ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Tujuan jangka pendek
 - a. Meningkatkan kinerja Personil Bidkum Polda Bengkulu dalam hal memberikan bantuan Hukum kepada Institusi, anggota Polri dan keluarganya.
 - b. Meningkatkan Kemampuan di bidang Hukum bagi anggota Bidkum Polda Bengkulu.
 - c. Memberikan rasa nyaman kepada Anggota saat konsultasi.
- 2) Tujuan jangka menengah :
 - a) Membudayakan kinerja Personil Bidang Hukum Polda Bengkulu yang taat hukum.
 - b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian Bantuan Hukum terhadap Anggota Polri.

3) Tujuan jangka Panjang

Terciptanya Kepercayaan oleh Insititusi (Satker), Anggota Polda Bengkulu dan Keluarga Anggota Polri serta masyarakat kepada Bidkum Polda Bengkulu dalam Menegakkan Hukum dan Hak Azazi Manusia

4. Manfaat

Manfaatnya yang dapat diperoleh dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya efisiensi dan efektifitas dalam Pemberian Bantuan Hukum,
- 2) Mempercepat proses pemberian Bantuan Hukum
- 3) Menghasilkan Personil Bidkum yang Profesional dan Prosedural dalam hal pemberian Bantuan Hukum.
- 4) Meningkatkan rasa kepercayaan terhadap Bidkum Polda Bengkulu
- 5) Rasa aman dan nyaman bagi Anggota maupun keluarga anggota yang berkonsultasi kepada Bidkum Polda Bengkulu

B. AREA PROYEK PERUBAHAN

Berdasarkan uraian tersebut maka area perubahan yang disepakati dan akan dilanjutkan dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yaitu :

"Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum kepada anggota Polri oleh Bidkum Polda Bengkulu "

C. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Ruang lingkup dalam implementasi proyek perubahan dibatasi pada Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri oleh Bidkum Polda Bengkulu yang menghasilkan output dan outcome sebagai berikut :

1. Internal

a. Output:

Hasil implementasi proyek perubahan pada Bidkum Polda Bengkulu yaitu terlaksananya pembuatan Ruang Pelayanan Khusus terhadap Anggota maupun Keluarga Anggota yang bersentuhan dengan permasalahan Hukum dan tersusunnya Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pelayanan Bankum terhadap Anggota maupun keluarganya serta adanya Formulir permohonan pendampingan hukum dan Formulir permohonan konsultasi hukum.

b. Outcome :

Sedangkan yang diharapkan dari adanya Ruang Pelayanan Khusus dan SOP Pelayanan yaitu meningkatnya anggota Bidkum yang Profesional dan pProsedural dalam menangani / memberikan bantuan hukum terhadap Anggota / PNS Polri maupun keluarganya di jajaran Polda Bengkulu,

2. Eksternal

a. Output

Output eksternal dari proyek perubahan bahwa Pembuatan Ruang Pelayanan Bankum , SOP dan Formulir pendampingan bantuan hukum dan Formulir konsultasi hukum yang disusun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Hukum untuk Seluruh anggota dan keluarga anggota serta Satuan Kerja Jajaran Polda Bengkulu yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum.

b. Outcome

Dengan adanya Ruang pelayanan dan SOP dalam pelaksanaan tugas di bidang Bantuan Hukum maka akan menghasilkan kinerja anggota lebih Professional dan Prosedural.

D. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam implementasi proyek perubahan di Bidang Hukum Polda Bengkulu ditetapkan kriteria keberhasilan dengan Indikator dan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Indikator Keberhasilan

- a. Dibuatnya Ruangan Khusus Pelayanan baik Ruang Permohonan Pendampingan hukum maupun Ruang Konsultasi hukum di Bidang Hukum Polda Bengkulu serta adanya Formulir permohonan pendampingan hukum dan Formulir permohonan konsultasi hukum;

- b. Disusunnya / diterbitkannya SOP Pelayanan Bantuan Hukum dan SOP pembuatan ruang pelayanan terhadap Anggota / PNS Polri maupun keluarga anggota Polri Polda Bengkulu serta Formulir Permohonan Pendampingan maupun Formulir Konsultasi Hukum;
- c. Tersosialisasinya dan terlaksananya kegiatan pelayanan kepada seluruh Anggota Polri / PNS Polri Polda Bengkulu;
- d. Dukungan Anggota / PNS Polda Bengkulu maupun Masyarakat;

2. Faktor Kunci Keberhasilan

- a. Dukungan dari Mentor dalam implementasi proyek perubahan;
- b. Dukungan, saran dan masukan dari Tim Efektif yang dibentuk;
- c. Dukungan dari Stakeholder Intern dan Ekstern.
- d. Net Map untuk mengidentifikasi tingkat interest Stake Holder;
- e. Kemampuan koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka menciptakan sinergitas
- f. Menggunakan kecerdasan emosional dan potensi diri yang ada dalam menetapkan metode strategi komunikasi menghadapi Stakeholder;

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. ROADMAP

Roadmap atau peta jalan merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, Roadmap pada umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi terdiri dari kondisi awal sebelum Implementasi Proyek Perubahan, kondisi saat ini setelah implementasi proyek perubahan, tahap pelaksanaan kegiatan dan sasaran serta monitoring / evaluasi.

1. Kondisi sebelum adanya / implementasi proyek perubahan
 - a. Masih kurang Profesionalnya Anggota Bidkum dalam menangani kegiatan pendampingan terhadap Anggota yang memerlukan bantuan hukum walaupun telah terlihat / banyak keberhasilannya Anggota Bidkum Polda Bengkulu dalam mendampingi Anggota yang mengalami permasalahan hukum;
 - b. Belum adanya ruangan khusus permohonan pendampingan bantuan hukum maupun ruangan konsultasi hukum di Bidkum Polda Bengkulu;
 - c. Belum ada SOP tentang pelayan dalam pendampingan hukum bagi Anggota yang berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - d. Dalam penerimaan permohonan pendampingan hukum dan konsultasi hukum belum terdata dengan baik dikarenakan belum adanya pengisian Formulir permohonan bantuan hukum maupun pengisian Formulir untuk konsultasi hukum ;

2. Kondisi saat ini setelah adanya / implementasi proyek perubahan
 - a. Dengan adanya atau di buatnya ruang permohonan pendampingan bantuan hukum dan ruang konsultasi hukum maka secara administrasi lebih tertata dan Anggota yang tersangkut permasalahan hukum merasa lebih terlayani ;
 - b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap Anggota Polri Polda Bengkulu maka tergambar bahwa

pelayanan hukum oleh Bidkum Polda Bengkulu lebih Profesional dan Prosedural;

- c. Dengan adanya / di buatnya Formulir permohonan pendampingan hukum dan Formulir konsultasi maka lebih tertata dan tersimpannya data Anggota yang telah memohon pendampingan hukum maupun konsultasi hukum;
- d. Lebih Profesionalnya Anggota Bidkum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap Anggota Polri Polda Bengkulu yang berhubungan dengan permasalahan hukum;
- e. Semakin tingginya kepercayaan Anggota dan keluarga anggota kepada Bidkum Polda Bengkulu dalam pelayanan penanganan yang berhubungan dengan masalah hukum;

3. PENTAHAPAN (*MILESTONES*)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1	PERSIAPAN (<i>PREPARATIONS</i>)	
	- Penghadapan dan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan proyek perubahan;	16 Mei 2018
	- Melakukan diagnose awal dan pengumpulan data/permasalahan awal yang ada sehingga ditemukan sasaran area perubahan	17 Mei 2018
	- Rapat bersama stakeholder dan tim efektif membahas tentang rancangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh project leader;	18 Mei 2018
	- Persetujuan dan penandatanganan Kesepakatan Area Perubahan	19 Mei 2018
1.	PERENCANAAN (<i>PLANNING</i>)	
	1. Laporan tentang pelaksanaan Diklatpim TK III tahap I kepada Mentor ;	7 Juni 2018
	2. Koordinasi dengan <i>stakeholder internal dan eksternal</i> .	8 Juni 2018
	3. Koordinasi dengan rekan kerja / staf.	9 Juni 2018.

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan 5. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) proyek perubahan 6. Membuat angket / kuisioner tentang perkembangan proyek perubahan. 	<p>12 Juni 2018</p> <p>13 Juni 2018</p>
2.	PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Sprin Tim Efektif Proyek Perubahan 2. Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan untuk proyek perubahan. 3. Rapat dengan tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan dan pengembangan proyek perubahan. 	<p>20 Juni 2018</p> <p>21 Juni 2018</p> <p>22 Juni 2018</p>
3.	PELAKSANAAN (ACTUATING)	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draf / format <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota Polri. 2. Penyusunan draf / format Formulir Permohonan Bantuan Hukum kepada anggota Polri. 3. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan Kasubbag Renmin, Kaur, Paur dan Banum di Lingkup Bidkum Polda Bengkulu. 	<p>26 Juni 2018</p> <p>28 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pembuatan penyimpanan data Satker dan anggota yang mengajukan Permohonan Pendampingan kepada Bidkum Polda Bengkulu 5. Pembuatan Ruang Pelayanan Permohonan Pendampingan maupun Konsultasi Hukum. 6. Sosialisasi SOP dan Formulir Permohonan Bantuan Pendampingan kepada seluruh Personil Bidkum dan Satker Jajaran Polda Bengkulu. 	<p>3 Juli 2018</p> <p>4-5 Juli 2018</p> <p>6-9 Juli 2018</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Penataan arsip berdasarkan Satker dan Anggota yang mengajukan permohonan Pendampingan kepada Bidkum Polda Bengkulu. 	<p>10-16 Juli 2018</p>

4.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (CONTROLLING)	
	1. Membagikan angket / kuisisioner tentang perkembangan proyek perubahan kepada seluruh <i>stakeholder internal</i> dan <i>eksternal</i> . 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan.	17-23 Juli 2018
	3. Menyusun laporan akhir pelaksanaan proyek perubahan; 4. Membuat persetujuan laporan pelaksanaan proyek perubahan oleh sponsor atau mentor.	24-30 Juli 2018

4. Pembagian Tugas (SIADIBIDA)

a. Siapa

Yang terlibat dalam implementasi Proyek Perubahan di Bidang Hukum Polda Bengkulu yaitu Mentor, Project Leader, Tim Efektif, Stakeholder Internal dan Eksternal, antara lain :

- 1) Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu sebagai Mentor;
- 2) Kasubbid Bankum Bidang Hukum Polda Bengkulu sebagai Project Leader
- 3) Kasubag Renmin Bidang Hukum selaku Stakeholder Internal;
- 4) Kaur dan Paur Bidang HUKUM Polda Bengkulu sebagai Stakeholder Internal;
- 5) Bintara Umum Bidang Hukum Polda Bengkulu sebagai Tim Efektif;
- 6) Kasubbid , Kasi sebagai Stakeholder Eksternal;
- 7) Rekanan, Masyarakat Stakeholder Eksternal;

b. Apa

Obyek dalam Proyek Perubahan ini adalah Pembuatan SOP Pelayanan Banhatkum, Pembuaran Ruang Pelayan Banhatkum dan Pembuatan Formulir Permohonan Pendampingan serta Formulir Konsultasi di Bidang Hukum Polda Bengkulu.

- c. Bilamana
Waktu implementasi proyek perubahan dari tanggal 7 Juni s.d 2 Agustus 2018.
- d. Dimana
Tempat implementasi Proyek Perubahan adalah di Bidang Hukum Polda Bengkulu..
- e. Bagaimana
Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan implementasi Proyek Perubahan yaitu dengan melakukan Pembuatan, antara lain :
- 1) Membuat Ruang Pelayanan Banhatkum di Bidang Hukum Polda Bengkulu;
 - 2) Membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Banhatkum;
 - 3) Membuat Formulir Permohonan Pendampingan dan Konsultasi Hukum di Bidang Hukum Polda Bengkulu.;
 - 4) Mensosialisasikan Hasil Proyek Perubahan kepada Anggota Polri. PNS Polri maupun Masyarakat

B. STAKEHOLDER DAN TIM EFEKTIF

1. Stakeholder Internal

URAIAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
a. Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu AKBP Dirmanto SH.S.Ik Sebagai Mentor yang memberi saran dan petunjuk terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.	Mendukung	Tinggi	10
b. Kasubbag Renmin Bidang Hukum Polda Bengkulu Penata Tk I Ansori SH, memberikan masukan dan membantu teknis penyelesaian masalah pada saat melaksanakan kegiatan.	Mendukung	Sedang	9

c. Kaur Rapkum Bidang Hukum Poldabengkulu IPTU Resdianto SH yang berperan dalam memberikan saran dan masukan atas pembuatan SOP Pelayanan dan yang berkaitan dengan anggaran pelaksanaan kegiatan.	Mendukung	Sedang	7
d. Kaur Hatkum Bidang Hukum PPoldabengkulu. Penda Tk I Irvan Nanda SH. berperan dalam Pembuatan Ruang Pelayanan anggaran pemeliharaan BMN.	Mendukung	Sedang	7
URAIAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
e. Seluruh Staf (Bamin/Banum) Berperan membantu melaksanakan kegiatan Proyek Perubahan dan turut serta dalam menyampaikan masalah-masalah / kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan saran Proyek Perubahan yang di gagas Project Leader.	Mendukung	Sedang	6

2. Stakeholder Eksternal

URAIAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
a. Kasubdit Gasum Dit Sabhara, Kasubdit Dit Narkoba, Kasubbid Propam, Kanit Dit Narkoba, Kanit Reskrim Umum, Provos, Anggota Poldabengkulu.	Netral	Rendah	3

<p>Berperan sebagai Perwakilan Satker mendukung dan setuju dengan adanya Proyek Perubahan Gagasan Project Leader dan memberikan saran masukan terhadap Proyek Perubahan berupa adanya pembuatan Ruang Pelayan Banhatkum, Pembuatan SOP Pelayanan dan Pembuatan Formulir Permohonan Pendampingan Bankum maupun Formulir Konsultasi Hukum.</p>			
--	--	--	--

URAIAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
<p>a. Rekanan (Percetakan) dan Masyarakat. Rustam Efendi (Percetakan), Deni Efrizal, Yayan Bastian berperan sebagai masyarakat yang terkena dampak dan setuju dari Proyek Perubahan yang telah di sosialisasikan oleh Project Leader tentang pembuatan Ruang Pelayanan Banhatkum maupun adanya SOP tentang Pelayanan serta Formulir Permohonan Perndampingan Hukum maupun Formulir Konsultasi Hukum.</p>	Netral	Rendah	3

3. Tim Efektif

a. Struktur Organisasi Tim Efektif



b. Deskripsi

1) Mentor (AKBP Dirmanto S.H, S.Ik)

Berperan dalam memberikan dukungan, persetujuan, petunjuk, arahan, strategi dan teknis dalam pelaksanaan proyek perubahan.

2) Pimpinan Proyek/Project Leader (Kopol Sugeng Hari Priyadi S.H)

Berperan memimpin pelaksanaan proyek, menggerakkan tim kerja, menyusun rencana langkah-langkah operasional, teknis, merancang draft SOP, memimpin diskusi untuk mencari solusi masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi dan menyiapkan/menyusun laporan kemajuan (progress report) pelaksanaan proyek.


3) Coach (AKBP GRACE R. S.Ik., M.Si)

Memberikan arahan secara teoritis, membimbing pembuatan perencanaan dan pelaporan serta mengarahkan kepada Project Leader untuk lebih bersinergi dalam pelaksanaan proyek;

4) Tim Kerja/Rekan Kerja (Team Work)

Membantu pimpinan proyek dalam melaksanakan inventarisir/pengumpulan data, menyampaikan masalah-masalah/kendala yang dihadapi di lapangan, memberikan saran dan melaksanakan pilot project Pembuatan Ruang Pelayanan, Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Banhatkum dan Pembuatan Formulir Pelayanan berupa formulir Permohonan Pendampingan serta formulir permohonan Konsultasi Hukum.

C. NET MAP



Ket Gambar

- : Perintah
- ↔ : Laporan & Konsultasi
- ↔ : Koordinasi
- : Sosialisasi

- 1 : Mendukung Nilai 10
- 2 : Mendukung Nilai 9
- 3 : Mendukung Nilai 6
- 4 : Netral Nilai 3

Keterangan Kegiatan :

1. Project Leader melakukan konsultasi dengan Mentor tentang Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan di Bidang Hukum Polda Bengkulu;
2. Mengumpulkan Anggota Bidkum guna menyampaikan tentang rencana kegiatan Proyek Perubahan berupa pembuatan Ruang pelayan Permohonan Pendampingan, Konsultasi Pembuatan SOP Pendampingan, Pembuatan Formulir Permohonan Pendampingan dan Formulir Konsultasi Hukum;
3. Melaksanakan rapat dalam rangka pembuatan Tim Efektif maupun Tim Pokja;
4. Bekerja sama dengan tim efektif melakukan pengumpulan data awal;
5. Project Leader koordinasi dengan Kasubag Renmin untuk pembuatan Sprin dan pengecekan Sprin Tim Efektif serta Tim Pokja;
6. Melaporkan dan konsultasi ke Mentor dan untuk memohon petunjuk maupun arahan sehubungan dengan Proyek Perubahan yang di laksanakan;
7. Bekerja sama dengan Tim Efektif membahas pembuatan SOP pelayanan pendampingan hukum dan pembahasan pembuatan Formulir permohonan pendampingan maupun konsultasi di ruang rapat Bidkum Polda Bengkulu demikian juga pembuatan angket tentang Proyek Perubahan;
8. Tim Pokja SOP melaksanakan giat pembuatan SOP pelayanan / pendampingan Banhatkum maupun Pembuatan Formulir Permohonan Pendampingan dan Formulir Konsultasi Hukum.
9. Project Leader koordinasi dengan pihak ketiga (rekanan) dalam rangka pembuatan Ruang Pelayanan Banhatkum di Bidkum Polda Bengkulu;
10. Sosialisasi dan meminta pendapat (dukungan) dari Stakeholder Eksternal tentang Proyek Perubahan yang akan maupun setelah di buat di Bidkum Polda Bengkulu;
10. Melakukan Pemantauan dan pengecekan Input data oleh Anggota;
11. Project Leader melakukan pemantauan dan pengecekan pembuatan Ruang Pelayanan permohonan pendampingan hukum dan Ruang Konsultasi Hukum;
12. Project Leader melaksanakan giat sosialisasi tentang Proyek Perubahan yang dibuat di Bidang Hukum Polda Bengkulu;

13. Melaksanakan sosialisasi Person in Person/ perwakilan kepada Stakeholder Eksternal maupun kepolres jajaran Polda Bengkulu.
14. Project Leader dan Tim Efektif melaksanakan giat membagikan Quisioner kepada Anggota Polda Bengkulu dalam rangka Anev atau bahan Instropeksi diri Bidkum Polda Bengkulu guna peningkatan pelayanan;

D. ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan dibutuhkan dukungan anggaran sebagai berikut :

1) Pembuatan Ruang Pelayan Banhatkum	Rp.	1.335.000,-
2) Kegiatan Sosialisasi	Rp.	1.200.000,-
3) ATK	Rp.	590.000,-
4) Cetak buku SOP @ 10 SOP	Rp.	100.000,-
5) Dokumentasi	Rp.	250.000,-
Total Anggaran	Rp.	<u>3.475.000,-</u>

E. STRATEGI KOMUNIKASI

- a. Strategi komunikasi yang dilakukan bagi para stakeholder yang mendukung adalah strategi komunikasi terstruktur yaitu memanfaatkan pesan-pesan secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah atau keinginan yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pola yang digunakan yaitu komunikasi responsif, informatif dan edukatif.
- b. Strategi komunikasi yang dilakukan bagi para stakeholder yang netral adalah dengan menggunakan metode Responsif dan Edukatif.

Strategi komunikasi yang dijalankan peserta dalam melaksanakan Proyek Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	STAKE HOLDER	METODE KOMUNIKASI
1.	Kepala Bidang Hukum	Informatif, Responsif, Edukatif
2.	Kasubbag Renmin	Informatif, Responsif, Edukatif
3.	Kaur Bidkum	Informatif, Responsif, Edukatif
4.	Paur Bidkum	Informatif, Responsif, Edukatif
5.	Banum Bidkum	Responsif, Edukatif
6.	Kasubdit, Kasubbid, Kanit Polda, Kasat, Kanit Polres	Responsif, Edukatif
7.	Rekanan	Responsif, Edukatif
8.	Masyarakat	Responsif, Edukatif

BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN (CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN)

Hasil Pelaksanaan Kegiatan atau Capaian Proyek Perubahan dapat dilihat dari sejauhmana pencapain tujuan dari implementasi proyek perubahan tersebut.

Capaian Proyek Perubahan atau hasil pelaksanaan kegiatan proyek perubahan dapat djelaskan sebagai berikut :

1. Terbentuknya Tim Efektif

Tim efektif dalam rangka impementasi Proyek Perubahan dapat terbentuk dengan berdasarkan Sprin Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu (dekumen terlampir).

Capaian pembentukan Tim Efektif yaitu 100%.

2. Anggaran

Anggaran dalam rangka implementasi proyek perubahan ini ada perubahan nilai dari Rp. 1.109.000,- menjadi Rp. 3.475.000,- dan menggunakan anggaran dari Kabidkum Polda Bengkulu sebagai bentuk dukungan penuh kepada Project Leader dalam rangka Proyek Perubahan guna meningkatkan Pelayanan terhadap Anggota/PNS maupun Keluarga Anggota Polda Bengkulu sehingga lebih Profesional dan Proporsional.(dokumen Disposisi terlampir)

Capaian anggaran tersebut yaitu 100%.

3. Koordinasi dengan Stakeholder Internal

Koordinasi dengan Stakeholder Internal dalam rangka implementasi Proyek Perubahan di Bidang Hukum Polda Bengkulu dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam rapat koordinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar (dokumen terlampir).

Capaian kegiatan koordinasi dengan Stakeholder Internal mencapai 100%.

4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal

Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal telah dapat dilaksanakan beberapa kali sehubungan dengan implementasi Proyek Perubahan dengan Output Pembuatan 2 (dua) Ruang Pelayan Banhatkum

(Ruang Permohonan Pendampingan Hukum dan Ruang Konsultasi Hukum), Pembuatan SOP Pembuatan Ruangan Pelayanan, Pendampingan Hukum, Konsultasi Hukum dan Pembuatan Formulir Permohonan Pendampingan , Formulir Konsultasi Hukum (dekumen terlampir).

Capaian kegiatan koordinasi dengan stakeholder internal mencapai 100%.

5. Dibuatnya Ruangan Pelayanan Khusus Banhatkum diBidkum Polda Bengkulu

Dengan telah di buatnya Ruangan Pelayanan Pendampingan dan Konsultasi Hukum yang telah mendapatkan persetujuan/pengesahan oleh pejabat yang berwenang, (dekumen foto terlampir).

Capaian kegiatan pembuatan ruangan pelayanan khusus Banhatkum mencapai 100%.

6. Dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan hukum , Konsultasi Banhatkum di Bidkum Polda Bengkulu

Selain Ruangan Pelayanan Khusus, Bidkum juga telah membuat atau menerbitkan SOP Pendampingan Hukum atau Konsultasi Hukum telah selesai dan telah di Sahkan/Persetujuan dari Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu berupa SOP Banhatkum, SOP Disiplin dan Kode Etik, SOP Perdata, SOP Pidana, SOP TUN, SOP Praperadilan, SOP perkara Agama, SOP Konsultasi, SOP Formulir, SOP Ruang Pelayanan (SOP terlampir).

Capaian kegiatan Pembuatan atau penerbitan SOP Pendampingan Hukum mencapai 100%.

7. Dibuatnya Formulir Pemohonan Pendampingan Hukum dan Konsultasi Hukum diBidkum Polda Bengkulu

Setelah Ruangan pelayanan Banhatkum dan SOP pelayanan Hukum di buat maka diperlukannya juga dibuatnya Formulir Permohonan Pendampingan Hukum dan Formulir Konsultasi Hukum telah dapat terselesaikan dan telah dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Banhatkum Bidkum Polda Bengkulu (Formulir terlampir).

Capaian kegiatan Pembuatan atau penerbitan Formulir Pendampingan Hukum dan Formulir konsultasi mencapai 100%.

8. Sosialisasi Proyek Perubahan yang di gagas Project Leader

Sosialisasi tentang telah di buatnya ruangan pelayanan khusus permohonan pendampingan dan konsultasi serta SOP pendampingan hukum, SOP Konsultasi Hukum serta formulir permohonan pendampingan dan konsultasi hukum kepada Satker Jajaran dan Stakeholder Eksternal telah dilaksanakan dan diikuti oleh Tim Efektif (dokumen terlampir).

Capaian kegiatan sosialisasi mencapai 100%.

9. Anev dengan membagikan questioner kepada anggota Polri Polda Bengkulu

Dengan membagikan Quesioner sebagai samples keebagian pada anggota Polri Polres Jajaran dan Polda Bengkulu sebagai salah satu bentuk anev bagi Bidkum Polda Bengkulu dan di buatkan instrumen berupa responden kuesioner yang di bagikan kepada 21 Responden Anggota Polda Bengkulu dengan perincian 4 Pamen, 1 Pama, 12 Bintara dan 4 PNS (dokumen kuesioner dan foto terlampir terlampir).

Capaian kegiatan bimbingan teknis mencapai 100%.

10. Penyerahan SOP Banhatkum Polda Bengkulu Kepada Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu

Penyerahan output implementasi proyek perubahan berupa SOP Pelayanan Pendampingan dan Konsultasi hukum serta Formulir Pendampingan maupun Formulir Konsultasi kepada Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu (Mentor) (dokumen penyerahan terlampir).

Capaian kegiatan penyerahan SOP, Aplikasi dan Buku Panduan mencapai 100%.

B. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan implementasi Proyek Perubahan di Bidang Hukum Polda Bengkulu menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Internal

- a. Tumpang tindih kegiatan implementasi dengan tugas-tugas rutin kantor;
- b. Motivasi dan semangat tim efektif kurang terfokus dikarenakan banyaknya kegiatan rutin terutama adanya giat penanganan perkara dalam sidang TUN, Praperadilan bebrapa Polres di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dan keterlibatan dalam kegiatan Pilkada serentak.
- c. Tidak adanya dukungan anggaran dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perubahan dari dinas.

8. Socialisasi Proyek Perubahan yang di gagas Project Leader
 Sosialisasi tentang telah di awalnya tunjangan beaya ini harus pemohonan
 pendampingan dan konsultasi serta SOP pendampingan hukum SOP
 Konsultasi Hukum serta formulir permohonan pendampingan dan konsultasi
 hukum kepada Sarker, jajaran dan Stakeholder Eksternal telah dilaksanakan
 dan diikuti oleh Tim Etik (dokumen terlampir)
 Capaian kegiatan sosialisasi mencapai 100%.

9. Anev dengan membagikan questioner kepada anggota Point Focus
 Berikut
 Dengan membagikan Questioner sebagai capaian kegiatan pada
 anggota Point Focus jajaran dan Point Focus sebagai salah satu bentuk
 anev bagi bidang Hukum dan di berikan instrumen berupa responden
 kuesioner yang di bagikan kepada 21 Responden Anggota Point Focus
 dengan poin 4 Paragraf 1 Paragraf 12 Birta dan 4 PMS (dokumen kuesioner
 dan foto terlampir terlampir)
 Capaian kegiatan pembagian teknis mencapai 100%.

10. Penyusunan SOP Bantahkum Point Focus Hukum kepada Kepala Bidang
 Hukum Point Focus
 Penyusunan output implementasi proyek perubahan berupa SOP
 Penyusunan Pendampingan dan Konsultasi Hukum serta Formulir
 Pendampingan maupun Formulir Konsultasi kepada Kepala Bidang Hukum
 Point Focus (Mentor) (dokumen penyusunan terlampir)
 Capaian kegiatan penyusunan SOP, Aplikasi dan Buku Panduan mencapai
 100%

B. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan implementasi Proyek Perubahan di Bidang Hukum Point
 Focus menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Internal

a. Tempat tinggal kegiatan implementasi dengan tugas-tugas lain kantor.
 b. Motivasi dan semangat tim efektif kurang terfokus dikarenakan banyaknya
 kegiatan lain terutama adanya giat pembangunan perkara dalam sidang
 TUM. Dipersepsi bahwa Point Focus di Wilayah Hukum Point Focus dan
 keterlibatan dalam kegiatan perkara serentak
 c. Tidak adanya dukungan anggaran dalam melaksanakan kegiatan Proyek
 Perubahan dari dinas

2. Eksternal

- a. Kesulitan dalam koordinasi dengan Stakeholder Eksternal juga di pengaruhi tugas pokok rutin yang masih dilibatkan.
- b. Kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal karena padatnya kegiatan dalam rangka Pilkada Serentak dan keaterbatasan waktu;

C. STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala dalam implementasi Proyek Perubahan di Bidang Hukum Polda Bengkulu dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

1. Internal

- a. Merencanakan dan mengatur jadwal kegiatan implementasi sedemikian rupa, melaporkan dan konsultasi kepada Mentor serta meminta petunjuk dan arahan kepada Mentor untuk tidak banyak di libatkan dalam giat atau tugas rutin kepada Project Leader;
- b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan melakukan komunikasi yang efektif dan teratur.
- c. Melaksanakan Pendekatan emosional / kekeluargaan dan meyakinkan Mentor serta seluruh anggota Bidang Hukum Polda Bengkulu untuk kebersamaan guna terciptanya kepercayaan Anggota Polda Bengkulu kepada Bidkum Polda Bengkulu. .

2. Eksternal

- a. Melakukan koordinasi, komunikasi secara teratur dan terus menerus sehingga Project Leader dapat menyesuaikan jadwal yang diharapkan;
- b. Dengan cara melakukan kesepakatan, untuk menentukan waktu pertemuan berkoordinasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuatan Ruang pelayanan Banhatkum berupa Ruang Permohonan Pendampingan Hukum dan Ruang Konsultasi Hukum yang telah di buat adanya peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada Anggota/ PNS maupun keluarga anggota Polri / Polda Bengkulu.
2. Dengan adanya atau di buatnya SOP tentang Pelayanan Pendampingan maupun konsultasi Hukum maka Anggota atau Personil Bidkum Khususnya Subbit Bankum akan semakin Profesional dan Proporsional dalam melaksanakan tugasnya terutama memberikan pelayanan terhadap Anggota, PNS Polri maupun Keluarga Anggota Polda Bengkulu baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Dengan adanya formulir permohonan pendampingan maupun konsultasi hukum maka data anggota/ PNS Polda Bengkulu akan lebih tertata dan tersimpan sehingga kita dapat wilayah mana yang perlu banyak di berikan penyuluhan hukum
4. Melalui hasil Kuesioner yang dilakukan kepada 21 Responden baik Pamen, Pama, Bintara maupun PNS Polda Bengkulu menunjukkan bahwa Responden sangat setuju dan mendukung dengan adanya Proyek perubahan yang di aadas oleh Proiect Leader di Bidkum Polda Benckulu

B. Rekomendasi

Pendidikan dan latihan Tingkat III dengan pola baru ini memberikan kesempatan dan menuntut kepada peserta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengimplementasi proyek perubahan dan diharap dengan pola baru atau ketentuan yang telah di susun ini maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarananya sehingga implementasi proyek perubahan dapat berjalan sesuai harapan yaitu Anggota yang professional dan proporsional dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan menjadikan Polri di cintai, sayangi serta mendapat kepercayaan anggota Polri sendiri maupun dari masyarakat.

MENTOR


DIRMANTO S.H., S.Ik
AKBP/NRP 73050615

PESERTA DIKLAT PIM TK. III


SUGENG HARI PRIYADI, SH
NOSIS/201805070024